

BAB IX PENUTUP

9.1 Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Rencana Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan di Grati Pasuruan, Berdasarkan Kepmenhan No. 138 Tahun 2018, tidak berjalan optimal. Secara regulasi tumpang tindih dengan RTRW Pemkab Pasuruan yang menempatkan sebagian area latihan sebagai daerah pemukiman, yang dijadikan dasar penduduk untuk menguasai secara ilegal. Penyebab lainnya adalah jaring kerja entitas berkepentingan selama ini menggunakan Mesh Network yang membutuhkan teknis koordinasi yang rumit dan membutuhkan waktu lama serta kuatnya kepentingan entitas yang terkait.
2. Sebagai Faktor Pendukung implementasi adalah kesesuaian medan yang berada di Grati Latihan untuk digunakan latihan TNI AL khususnya Korps Marinir, serta jarak yang relatif dekat dengan Pasukan Marinir yang ada di Surabaya. Sedangkan faktor penghambat yang utama adalah sikap masyarakat dan Pemerintah Daerah Pasuruan yang tidak loyal terhadap regulasi yang selama ini ada.
3. Temuan Konsep Model Penataan Ruang Nasional pada penelitian saat ini adalah, diperlukannya Lembaga Independen sebagai Driver Force yang berwenang penuh dalam mengambil keputusan terkait kebijakan Tata Ruang Nasional sekaligus sebagai pengawas maupun pengendali dengan menerapkan jaringan kerja Wheel Network.

9.2. Rekomendasi

1. Implementasi Kebijakan Rencana Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan di Grati Pasuruan, Berdasarkan Kepmenhan No. 138 Tahun 2018, hanyalah satu diantara kasus diantara sekian banyaknya kasus yang serupa, sehingga Kemhan/TNI beserta entitas terkait harus segera menyelesaikan segala kendala yang saat ini terjadi. Perda RTRW Pemkab Pasuruan agar segera dievaluasi karena diduga ada pelanggaran dalam menjalankan mekanisme yang seharusnya.
2. Untuk menyikapi mengatasi faktor penghambat, sangat mendesak Kemhan/TNI beserta entitas terkait bersepakat untuk mendorong keberadaan lembaga sebagai driver force kebijakan dalam bidang tata ruang nasional.
3. Kemhan/TNI agar segera menyikapi temuan Konsep Model Penataan Ruang Nasional pada penelitian saat ini untuk dapat ditetapkan sebagai model permanen dalam Penataan Ruang Nasional dengan penguatan kebijakan-kebijakan lainnya sampai pada level operasional.
 - a. Kemhan/TNI harus segera menyusun RWP dan RRWP untuk dapat diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang. RWP dan RRWP diharapkan dapat memberikan data dan informasi seperti data-data tabular maupun spasial wilayah pertahanan dan keamanan berikut luasan dan koordinat lokasi yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun ke depan;

- b. Agar Kemhan/TNI tetap mewadahi kepentingan pertahanan tetapi tidak tumpang tindih dengan RTRW, maka perlu diwadahi pada RWP dalam bentuk deskripsi namun tidak dipetakan. RWP yang disusun hendaknya memuat lokasi wilayah pertahanan yang bersifat statis seperti pangkalan militer, daerah latihan militer, dan instalasi militer dengan mempertajam arah zonasinya. Selain itu RWP ini juga harus mengakomodir RTR KSN Perbatasan Negara;
- c. Dalam mengintegrasikan RWP dan RRWP ke dalam RTRW dan Rencana Zonasi, Kemhan/TNI harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan KKP, sementara itu untuk integrasi dan sinkronisasi RWP dan RRWP dengan Peta Tematik lainnya dalam Kebijakan Satu Peta, Kemhan/TNI harus berkoordinasi dengan BIG dan Kemenko Bidang Perekonomian dengan melibatkan Dittopad, Pushidrosal dan Dispotrud.

Daftar Pustaka:

- A. G, Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 38
- Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika. Hal 5
- Abdus Syukur, (2018), [http://mediaindonesia.com/read/detail/171769-damai-dan Ilmu Sosial Lainnya](http://mediaindonesia.com/read/detail/171769-damai-dan-Ilmu-Sosial-Lainnya), (edisi kedua, cetakan ke 7), Jakarta: Prenada Media Group.
- Bardach, Eugene. 1977. The Implementation Game. Cambridge : MIT Press
- Burhan, B. (2018). Materi Trilogi Penelitian, Collegoum Metode Riset, SECE, Universitas Ciputra, 14-15 Desember 2018.
- Burhan B. 2014. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik*,: PT Pustaka Pelajar.
- BPS Kabupaten Pasuruan (2019),
<http://pasuruankab.bps.go.id/dynamictable/2019/07/31/6/indeks-pembangunan-manusia-ipm-kabupaten-pasuruan.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakartaakhirikonflik-di-grati. Dikutip tanggal 22 Maret 2019.
- DPRD Maluku (2013),
http://siwalimanews.com/post/dprd_minta_pemprov_bicarakan_dengan_lantamal_ix, diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- Jaleswari Pramodhawardani, (2011), "Bahaya Laten Sengketa Tanah TNI",
<https://nasional.kompas.com/read/2011/04/25/03130789/Bahaya.Laten.Sengketa.Tanah.TNI>., dikutip tanggal 22 Maret 2019.
- Herlambang, PW (2004) Panel "Resource Tenure, Pendekatan oleh Negara". Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Internasional "Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban". Santika Hotel Jakarta, 11–13 Oktober 2004.
- James A.F. Stoner, Management, Prentice / Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982, halaman 31.
- Kepmen ATR/BPN, Direktur Pendaftaran Tanah dan Ruang (2018). "*Bahan paparan Pra FGD TNI AL Tahun 2018*"
- Kemen PUPR (2015). *Permen PUPR Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga TNI AL Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon.*
- Kemhan (2018). *Bahan Paparan Dirwilhan Strahan Kemhan pada Pra FGD TNI AL Tahun 2018 (slide 5).*
- Mabesal (2013). *Keputusan Kasal No. Kep/1771/XII/2013 Bujukmin Standarisasi Pangkalan TNI AL (PUM-7.03) (Bab IV 10.a.11) "Daerah lego jangkar disediakan di depan dermaga operasi maupun dermaga lainnya untuk lego jangkar dengan luas minimal 2 mil persegi"*
- Marsuni, Lauddin. 2006. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hal 34
- Mazmanian, Daniel, and Paul A. Sabatier, 1983. Implementation and Public Policy, Glenview: Scott.
- P2D, (2007), Alas Telogo: Peristiwa Alas Tlogo Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Analisis Mingguan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Vol.1/No.12/2007.

- Puji Astuti, (2011) Kekerasan Dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan Di Bidang Pertanahan, <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Forum/Article/View/3158>, Dikutip Tanggal 22 Maret 2019
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, Pasal 3 ayat (1).
- Rasyid, Ryaas, 1998. Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarif Watampone, Jakarta hal 96
- Ryamizard Ryacudu, 2018 , <http://www.infopublik.id/read/258805/menhan-dinamika-global-regional-dan-nasional-jadi-tantangan-pertahanan-negara.html>, dikutip tanggal 22 Maret 2019.
- Sindo, (2017), <https://nasional.sindonews.com/read/1255159/13/724-tanah-kemhan-tni-berpotensi-munculkan-konflik-1510027321>, dikutip tanggal 22 Maret 2019.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal 65
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190.
- Topan Rian Pratama (2017) Strategi Penegakan Hukum Tata Ruang di Indonesia, <https://id.linkedin.com/pulse/strategi-penegakan-hukum-tata-ruang-di-indonesia-topan-rian-pratama>, diakses 12 Agustus 2019
- Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bab IV pasal 7 ayat 1 dan 2.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 Ayat (2)
- Undang-Undang RI Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. Journal Administration and Society.
- Van Vollenhoven dalam bukunya Staatsrecht Overzee (Leiden: Stenfert Kroese, 1934), hlm. 30
- Wiliam Dunn 1999 dalam Winarno 2012, hal 35
- Wilson, Woodrow. 1903, The State dalam Syafiie, Inu Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.Hal 85